




LAPORAN KINERJA


Sekretaris Utama


2023

Sekretaris Utama

Badan Pengawas Tenaga Nuklir







Kata Pengantar

Segala puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanah terhadap pelaksanaan program kerja

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2020-2024; serta Rencana Strategis Sekretaris Utama Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Utama untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023. Di dalam laporan kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Sekretaris Utama disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretaris Utama ini juga dimaksudkan sebagai sarana

untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Kinerja Sekretaris Utama BAPETEN diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BAPETEN Tahun 2023.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas secara sempurna sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya sudah dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang

telah dicapai dalam memberi dukungan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas kontribusinya, baik waktu, tenaga maupun pikirannya sehingga Laporan Kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Jakarta, 28 Maret 2024



Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
Daftar Tabel.....	9
Daftar Gambar.....	11
Ikhtisar Eksekutif.....	13
Bab I Pendahuluan	18
A. Umum	19
B. Organisasi.....	20
C. Sumber Daya Manusia	22
Bab II Perencanaan Kinerja	25
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	27
B. PERJANJIAN KINERJA (PK)	29
C. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja Kegiatan.....	32
SASARAN PROGRAM 1. Terwujudnya SDM yang Profesional.....	33
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.1 Indeks Profesional ASN (Skor1-100)	34
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.1 Indeks Profesional ASN (Skor1-100)	34
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.2 Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran	39
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.3 Jumlah Penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3.....	40

SASARAN PROGRAM 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi	44
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.1 Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi.....	45
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.2 Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi	49
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.3 Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	51
SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya Infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga.....	62
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	62
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3.2 Jumlah Kebijakan Informasi Publik	72
SASARAN PROGRAM 4. Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang Optimal dan Akuntabel.....	76
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.1 Opini Atas Laporan Keuangan.....	77
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.2 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja.....	80
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.3 Indeks Persepsi Korupsi	83
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.4 Prosentase Realisasi Anggaran	88
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.5 Tingkat Maturitas SPIP.....	89
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.6 Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal	93
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.7 Jumlah Kebijakan Kinerja Keuangan	96
Bab IV Penutup.....	100
Prestasi Sekretariat Utama Tahun 2023	104

Daftar Tabel

Tabel 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Utama.....	30
Tabel 3. Capaian Sasaran Program 1	33
Tabel 4. Capaian Indikator Profesional ASN	34
Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indeks Profesional ASN 2020-2022	36
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran	40
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Jumlah Penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3 tahun 2023	41
Tabel 8. Daftar Capaian Pegawai Pelajar Tahun 2023	42
Tabel 9. Capaian Sasaran Program 2	44
Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	48
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi 2023.....	51
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi 2021-2023	51
Tabel 13. Capaian Sasaran Program 3	62
Tabel 14. Detail Indeks SPBE BAPETEN	70
Tabel 15. Capaian Indikator Indeks SPBE	71
Tabel 16. Capaian Indikator Jumlah Kebijakan Informasi Publik.....	72
Tabel 17. Capaian Sasaran Program 4.....	76
Tabel 18. Hasil Capaian atas pemeriksaan laporan keuangan BAPETEN	79
Tabel 19. Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2018 - 2023.....	81
Tabel 20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Akuntabilitas BAPETEN 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Tahun 2023 – 2024	81
Tabel 21. Capaian Tingkat Akuntabilitas BAPETEN Tahun 2023	82
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Survei Penilaian Integritas Tahun 2023	86

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Persepsi Korupsi/ Survei Penilaian Integritas Tahun 2020 sampai dengan 2023	86
Tabel 24. Realisasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023	88
Tabel 25. Hasil Evaluasi Penilaian Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BAPETEN Tahun 2023.....	90
Tabel 26. Perbandingan Target dan CapaianTingkat Maturitas SPIP Tahun 2023.....	90
Tabel 27. Perbandingan Target dan CapaianTingkat Maturitas SPIP Tahun 2020 sampai dengan 2023	90
Tabel 28. Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan BAPETEN	92
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2023	95
Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2020 sampai dengan 2023	95
Tabel 31. Perbandingan Realiasi Jumlah Kebijakan Kinerja dan Keuangan	98

Daftar Gambar

Gambar 1 . Struktur Organisasi Sekretariat Utama.....	21
Gambar 2. Grafik komposisi Jumlah Pegawai di Sekretariat Utama	22
Gambar 3. Grafik komposisi pegawai berdasarkan gender	22
Gambar 4. Grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	23
Gambar 5. Komposisi pegawai berdasarkan golongan	23
Gambar 6. Komposisi pegawai berdasarkan usia	24
Gambar 7. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan.....	24
Gambar 8. Framework renstra sekretariat utama 2020 – 2024	28
Gambar 13. Nilai Indeks Profesionalitas ASN.....	38
Gambar 18. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga	46
Gambar 19. Draf SK Kepala BAPETEN tentang Sistem Kerja Pegawai BAPETEN untuk Penyederhanaan Birokrasi	47
Gambar 20. Benchmarking dengan BPOM dan BSN.....	48
Gambar 22. Tangkapan Layar SOP penilaian karya tulis ilmiah (salah satu SOP yang disahkan pada Tahun 2023)	50
Gambar 25. Rumusan Perhitungan Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (kiri) dan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023 (kanan).....	53
Gambar 26. Realisasi Kegiatan yang Menunjang Indikator Tahun 2023	54
Gambar 27. Capaian Output Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023	55
Gambar 28. Penandatanganan Minutes of Meeting BAPETEN-Rostechnadzor	56
Gambar 29. Hosting 10 th Annual Meeting of ASEANTOM sebagai Chair	56
Gambar 30. Beberapa Hasil Selama Periode Kepemimpinan Indonesia dalam ASEANTOM.....	57
Gambar 31. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2023	59
Gambar 32. Upaya-Upaya Pningkatan Efevktivitas Kerja Sama yang Berdampak Pada Peningkatan Capaian Realisasi Target Setiap Tahunnya	60
Gambar 34. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	64

Gambar 35. Evaluasi SPBE Tahun 2023	65
Gambar 36. Keputusan Kepala BAPETEN nomor 0632/K/III/2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 – 2027.....	66
Gambar 37. Rapat koordinasi Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE BAPETEN	67
Gambar 38. Pelaksanaan interview evaluasi SPBE.....	68
Gambar 39. Indeks SPBE BAPETEN	69
Gambar 43. SK PPID Tahun 2022.....	72
Gambar 44. Launching Laman e-PPID BAPETEN	73
Gambar 45. ePPID BAPETEN	74
Gambar 46. Penghargaan Kategori “Menuju Informatif”	75
Gambar 54. Hasil Indeks SPI 2023.....	87

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2023 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi selama Tahun 2023 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan tahun keempat Pelaksanaan Rencana Strategis BAPETEN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020-2024. Program dan Kegiatan Sekretaris Utama Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Sekretaris Utama Tahun 2020 – 2024.

Sebagai perwujudan dan mendukung pencapaian visi dan misi BAPETEN Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan Rencana Kerja Sekretaris Utama Tahun 2023 yang keberhasilannya diukur dengan Indikator Kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama terdiri dari 4 (empat) Sasaran Program dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Pada tahun 2023, kinerja Sekretaris Utama termasuk kategori **“Sangat Baik”** dengan penjelasan sebagai berikut:

KINERJA ORGANISASI

1. Pada tahun 2023, Sekretaris Utama mempunyai 4 (empat)


Sasaran Program dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Nilai Kinerja Sasaran Program sebesar 94,42 terdiri dari:
 - a. Nilai Kinerja Sasaran Program 1 SDM yang professional sebesar 94,71
 - b. Nilai Kinerja Sasaran Program 2 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi sebesar 94,02
 - c. Nilai Kinerja Sasaran Program 3 Meningkatnya infrastruktur dan sistem informasi lembaga sebesar 90,75
 - d. Nilai Kinerja Sasaran Program 4 Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel sebesar 98,18.
3. Realisasi capaian 15 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023


Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Capaian
		PK	Renstra BAPETEN 2020-2024		
SDM yang profesional.	Indeks Profesional ASN	84	84	70,68	84,14%
	Jumlah Kebijakan Teknis. Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran	1	1	2	100,00%
	Jumlah Penambahan SDM Pengawas menuju proses kualifikasi S3	5	5	9	100,00%
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi	Indeks Penataan Dan Penguatan Organisasi	3,9	3,9	3,2	82,05%
	Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi	1	1	1	100,00%
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	87	87	89	100,00%
Meningkatnya infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	4,00	4,00	3,26	81,50%
	Jumlah Kebijakan Informasi Publik	1	1	1	100,00%
Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang optimal dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100,00%
	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja	A (81)	A (81)	BB (74,32)	91,75%
	Indeks Persepsi Korupsi	3,51	3,51	84,26 (setara dgn 3,37 utk skala 4)	96,01%
	Prosentase realisasi anggaran	97%	98%	97,53%	100,00%
	Tingkat maturitas SPIP	3,25	3,25	3,397	100,00%
	Jumlah kebijakan pengawasan internal	1	1	8	100,00%
	Jumlah kebijakan kinerja dan keuangan	1	1	1	100,00%
Rata-Rata Capaian NKO Satker Sekretaris Utama					94,42%

4. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretaris Utama sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran akan terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja periode tahun berikutnya.






Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan BAPETEN



BAB I

PENDAHULUAN



A. Umum

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BAPETEN dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mempunyai tujuan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat; menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup; memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir; meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan menjamin terpeliharanya dan

ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Dalam mewujudkan tujuannya BAPETEN membuat perencanaan sesuai dengan siklus perencanaan. Dimana siklus perencanaan terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BAPETEN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) wajib menyusun Laporan Kinerja dimaksud sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Presiden.

Dalam rangka mendukung penyusunan dan mendapatkan penilaian terbaik terhadap Laporan Kinerja BAPETEN Tahun 2023, maka Sekretariat Utama sebagai Satuan Kerja di lingkungan BAPETEN wajib menyusun laporan kinerja, yaitu Laporan Kinerja Sekretariat Utama. Selain mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di atas, penyusunan Laporan Kinerja harus berpedoman pada dokumen perencanaan yaitu Renstra BAPETEN, Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan 2022, dan Perjanjian Kinerja 2023 Sekretariat Utama.

B. Organisasi


Merujuk pada Rencana Strategis Sekretariat Utama yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020-2024, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi :

- 1) koordinasi kegiatan BAPETEN;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPETEN;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BAPETEN;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/ja pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.


Keseluruhan fungsi tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dalam struktur organisasi Sekretariat Utama berikut:



Gambar 1 . Struktur Organisasi Sekretariat Utama

C. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai di Sekretariat Utama sampai dengan 1 Januari 2024 berjumlah 192 orang, yang tersebar pada beberapa unit kerja di Kesekretariatan Utama berikut :



Gambar 2. Grafik komposisi Jumlah Pegawai di Sekretariat Utama

Komposisi Berdasarkan Gender


Komposisi berdasarkan gender di Sekretariat Utama mayoritas adalah laki-laki dengan jumlah 108 pegawai atau 56,02% dan perempuan yang berjumlah 43,98%. Adapun sebaran pegawai pada tiap unit kerja dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3. Grafik komposisi pegawai berdasarkan gender

Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan jenjang pendidikan di Sekretariat Utama, sebagian besar pegawai berpendidikan S1 yaitu sebesar 54,69% (105 pegawai), adapun yang lainnya untuk pegawai berpendidikan S3 sebesar 1,56% (3 pegawai), untuk pegawai berpendidikan S2 sebesar 11,98% (23 pegawai), untuk pegawai berpendidikan DIV sebesar 1,04% (2 pegawai), untuk pegawai berpendidikan DIII sebesar 18,23% (35 pegawai) dan untuk pegawai berpendidikan SLTA sebesar 12,50% (24 orang).




Gambar 4. Grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Komposisi Berdasarkan Golongan

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka komposisi pegawai pada Sekretariat Utama yang berada pada golongan II sebesar 10,42% (20 pegawai), golongan III sebesar 76,56% (147 pegawai), dan golongan IV sebesar 13,03% (25 pegawai).



Gambar 5. Komposisi pegawai berdasarkan golongan




Komposisi Berdasarkan Usia

Berdasarkan komposisi usia, pegawai di Sekretariat utama mayoritas berada pada kelompok usia 41-50 tahun sebesar 50,52% (97 pegawai), mayoritas berikutnya pada kelompok usia 31-40 tahun sebesar 21,88% (42 pegawai), kelompok usia 21-30 tahun sebesar 14,06% (27 pegawai), dan kelompok usia 51-60 tahun sebesar 13,54% (26 pegawai).

Gambar 6. Komposisi pegawai berdasarkan usia


Komposisi Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu Serta Pelaksana



Gambar 7. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan


BAPETEN selaku instansi yang telah melakukan penyederhanaan birokrasi juga diterapkan pada satker Sekretariat Utama. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan penerapan PerMenPan Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah jabatan struktural pada Eselon III dan IV bertransformasi menjadi jabatan administrator dan jabatan fungsional tertentu di Sekretariat Utama BAPETEN. Adapun komposisi pada Sekretariat Utama disamping berikut.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan kinerja di tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPETEN Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.


Rencana Strategis BAPETEN adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BAPETEN yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPETEN, yang disusun dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BAPETEN dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama.

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Strategis BAPETEN 2020-2024,

Sekretariat Utama menetapkan 4 (empat) sasaran program dengan 15 (lima belas) indikator yang disusun berdasarkan pada hasil analisis dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BAPETEN dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama

FRAMEWORK RENSTRA SEKRETARIAT UTAMA 2020 – 2024



Gambar 8. Framework renstra sekretariat utama 2020 – 2024

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima Amanah) dengan atasannya (pemberi Amanah).

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2023, Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BAPETEN pada tanggal 2 Januari 2023. Berikut adalah matriks Perjanjian Kinerja 2023 beserta indikator dan target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan

menilai keberhasilan organisasi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023
SDM yang profesional	Indeks Profesional ASN	84
	Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenagakucliran	1
	Jumlah Penambahan SDM Pengawas menuju proses kualifikasi S3	55
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi	Indeks penataan dan penguatan organisasi	3,9
	Jumlah kebijakan sistem manajemen organisasi	1
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	87
Meningkatnya infrastruktur dan sistem informasi lembaga	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	4,0
	Jumlah kebijakan informasi publik	1
Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	WTP
	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja	A
	Indeks persepsi korupsi	3,51
	Prosentase realisasi anggaran	97
	Tingkat maturitas SPIP	3,25
	Jumlah kebijakan pengawasan internal	1
	Jumlah kebijakan kinerja dan anggaran	1

C. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 95.957.591.000,- (Sembilan Puluh Lima Milyar

Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu), akan tetapi terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan perubahan pagu sepanjang tahun 2023 antara lain karena adanya kebijakan Nasional

Automatic Adjustment (AA) dan revisi anggaran yang bersumber dari PNBPN. Adapun rincian Pagu Anggaran BAPETEN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Utama

Kode	Program dan Sumber Dana	APBN	APBN Revisi
085.WA	Program Dukungan Manajemen		
	RM	95.650.721.000	92.144.635.000
	PNBP	306.870.000	713.909.000
TOTAL		95.957.591.000	92.858.544.000


Untuk mendukung sasaran program, Arah Kebijakan Sekretariat Utama yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya dijabarkan menjadi 4 (empat)

kegiatan utama yang dilaksanakan oleh 5 (lima) unit kerja yang berada pada lingkup Sekretariat Utama. 4 (empat) kegiatan utama tersebut adalah:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM;

2. Pengelolaan Litigasi dan Legislasi Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
4. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum.





BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN



Tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama diukur dengan cara membandingkan antara target capaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasinya.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama sebesar **94,42%** dan dinyatakan **“Sangat Berhasil”** karena mencapai $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Sekretariat Utama sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:



SASARAN PROGRAM 1.

Terwujudnya SDM yang Profesional

IKP 1.1. Indeks Profesional ASN

IKP 1.2. Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM

Pengawasan Ketenaganukliran

IKP 1.3. Jumlah Penambahan SDM Pengawas menuju proses kualifikasi S3

Sekretaris Utama menetapkan 3 indikator untuk mendukung Sasaran Program diatas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Sasaran Program 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)	84	70,68	84,14
2	Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan	1	2	100,00
3	Jumlah Penambahan SDM Pengawas menuju proses	5	11	100,00

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.1

Indeks Profesional ASN (Skor1-100)

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Tujuan dari Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN itu sendiri adalah memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018. Indikator pengukurannya menggunakan 4(empat) dimensi meliputi:

a. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari pendidikan

formal terakhir yang dicapai.

b. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/ *Workshop* /konferensi/ lain-lain yang setara.

c. Kinerja (bobot 30%): diukur dari penilaian prestasi (SKP).

d. Disiplin (bobot 5%): diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Tabel 4. Capaian Indikator Profesional ASN

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Indeks Profesional ASN	84	70,68	84,14

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator, seperti dirumuskan di bawah ini:

FORMULA IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Dimana:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

W_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W_{3l} = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W_{4m} = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori tingkat Indeks Profesionalitas ASN adalah:

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indeks Profesional ASN 2020-2022

Indikator	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesional ASN (skor1-100)	75	82,64	110,19	83	65,68	79,13	83	70,68	84,14

Indeks Profesional ASN tahun 2023 dihitung berdasarkan analisis terhadap seluruh data PNS BAPETEN yang bersumber dari SIASN, Penilaian prestasi kerja PNS dan data hukuman disiplin pegawai.

Dari hasil analisis terhadap perhitungan indeks profesionalitas ASN BAPETEN tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Dimensi Kualifikasi: Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya

manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan

berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

- Dimensi kompetensi yang meliputi riwayat pengembangan kompetensi diantaranya diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional, diklat teknis, workshop dan seminar. Pada tahun 2023 dipengaruhi oleh banyaknya diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop. Sebanyak 217

orang pegawai mengikuti pelatihan teknis dan atau pelatihan fungsional yang diadakan oleh lembaga pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan range waktu pelatihan 21 – 124 Jam Pelajaran dan diantaranya juga ada yang mengikuti *workshop/seminar*. Sedangkan diklat kepemimpinan hanya berlangsung untuk 2 orang. Hal ini sejalan dengan telah dilakukan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan struktural dari Eselon 3 dan 4 ke Jabatan Fungsional tertentu ahli Muda dan Madya.

- Dimensi Kinerja dihitung berdasarkan indikator riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Hasil Kerja (SKP) dan Perilaku Kerja. Penilaian kinerja PNS Tahun 2023 dilakukan dalam 1 (satu) periode. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.

Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antar realisasi kerja dengan target. Penilaian SKP tahun 2023, PNS BAPETEN sudah menggunakan aplikasi e-kinerja yang dikembangkan oleh BKN. Dan ini sangat memudahkan PNS untuk memasukkan rencana hasil kerja beserta target dan realisasinya ke dalam e kinerja tersebut. Dari hasil rencana hasil kerja, target dan realisasi, atasan langsung dari pegawai bisa langsung menilai kinerja pegawai tersebut apakah diatas ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Dari kombinasi Hasil kerja dan perilaku kerja kemudian akan keluar Predikat Kinerja dari pegawai tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil

report e kinerja telah 95% pegawai BAPETEN yang telah menyusun SKP nya melalui ekinerja.

- Dimensi Disiplin, Ini adalah mengenai data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima. Berdasarkan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 terdapat 3 kategori hukuman Disiplin, yaitu Hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pada tahun 2023, masih terdapat SDM yang terkena sanksi pelanggaran disiplin (telat masuk kerja/kekurangan jam kerja) sebesar 4,69%. Pelanggaran ini menurun dari tahun 2022, hal ini menunjukkan hasil upaya bersama Fungsi SDM bersama kepala unit kerja untuk melakukan pembinaan disiplin kerja dan pemantauan jam kerja melalui sistem aplikasi ToDolist yang setiap saat dapat dimonitor


dan ditindaklanjuti oleh kepala unit kerja jika ada indikasi kekurangan jam kerja dari pegawainya.

Secara keseluruhan, nilai Indeks Profesional ASN

BAPETEN bisa dikatakan rendah hal ini dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi tetapi belum dimasukkan datanya ke database SIASN.

Sebaran data pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja, dan Pelanggaran Disiplin Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Nilai Indeks Profesionalitas ASN



Gambar 9. Nilai Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.2

Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran

Kebijakan Teknis Pedoman Penyusunan Kebutuhan 2. Bahwa untuk melaksanakan Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran yang telah dihasilkan pada tahun 2023 yaitu Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Keputusan Kepala tentang Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan.

1. Dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Nomor 99 nomor (3) huruf a. bahwa sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, BAPETEN perlu menetapkan pedoman perhitungan formasi Jabatan Fungsional pada tahun 2023 ini telah ditetapkan

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Nomor 2353 Tahun 2023 sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi selain itu sebagai, panduan perencanaan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengawas radiasi dan syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan fungsional pengawas radiasi. BAPETEN berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

kebijakan pemerintah di bidang aparatur sipil negara, perlu melakukan tata kelola dalam menetapkan Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sangat penting dalam instansi pemerintah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai negeri sipil. Selain itu Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan, dan kepegawaian, pedoman pokok dalam penyusunan formasi

pegawai, syarat jabatan dalam pengembangan kompetensi, daya manusia yang lebih efektif, pengangkatan jabatan pimpinan pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan kinerja organisasi, tinggi, jabatan administrasi, dan menetapkan Analisis Jabatan, ABK dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, jabatan fungsional dan dan Peta Jabatan, BAPETEN dapat perencanaan kebutuhan mencapai pengelolaan sumber

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran	1	2	100,00

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.3

Jumlah Penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai upaya salah satunya melalui jalur pendidikan. Perencanaan strategis pada pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya BAPETEN dalam menyiapkan SDM yang handal

dan berkualitas karena ketersediaan SDM yang kompeten sangatlah penting bagi peningkatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Jumlah penambahan SDM pengawasan menuju proses kualifikasi S3 merupakan jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar baik melalui beasiswa dari

BAPETEN maupun tawaran beasiswa yang masuk seperti LPDP, KINGS, KAIST dan beasiswa lainnya. Selain itu jumlah penambahan SDM pengawasan menuju proses kualifikasi S3 juga meliputi penyaringan seleksi calon pegawai pelajar untuk melanjutkan jenjang study program S2.

Pada Tahun 2023, BAPETEN menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan FMIPA Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) dalam rangka mengirimkan pegawai untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana pada bidang fisika untuk UGM dan bidang ekonomi terapan untuk UNPAD. Terkait kerja sama tersebut, BAPETEN telah menindaklanjuti dengan

mengirimkan 2 (dua) pegawai untuk mengikuti tugas belajar pasca sarjana di FMIPA UGM dari 4 (empat) calon pegawai yang mengikuti seleksi calon pegawai pelajar serta 1 (satu) pegawai untuk mengikuti tugas belajar pasca sarjana di Fakultas Ekonomi UNPAD. Selain pengiriman pegawai sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2023 BAPETEN juga mengirimkan 2 (dua) pegawai mengikuti tugas belajar dengan beasiswa dari KING's

Collage Korea Selatan. Selain pengiriman pegawai, pada tahun 2023 masih terdapat beberapa pegawai mengikuti tugas belajar S2 maupun ijin belajar S3 yang merupakan kelanjutan pendidikan dari tahun sebelumnya. Realsiasi dan capaian jumlah penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3 tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Jumlah Penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3 tahun 2023

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3	5	11	100

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa ketercapaian indikator persentase Jumlah

Penambahan SDM Pengawasan menuju proses kualifikasi S3 adalah 100%. Rincian komponen

pencapaian indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 8. Daftar Capaian Pegawai Pelajar Tahun 2023


NO	PEGAWAI PELAJAR	BIDANG STUDI/ UNIVERSITAS	SEMESTER	PROGRESS
1	Joko Supriyadi	S3 Ilmu Komputer – FMIPA UGM	XIV	Pada tahap perbaikan disertasi dan menunggu hasil review kelayakan disertasi serta waktu sidang tertutup
2	Nur Rahmad Yusuf	S3 Ilmu Komputer – FMIPA UGM	XII	Pada tahap penelitian disertasi dan penulisan jurnal
3	Supriatno	S2 – Universitas Indonesia	IV	Lulus Bulan Agustus 2023
4	Tita Dewi Puspita	S2 – Universitas Indonesia	IV	Lulus Bulan Agustus 2023
5	Fery Putrawan Cusmanri	S2 Nuclear Power Plant Engineering - KINGS	III	Menyelesaikan mata kuliah wajib dan persiapan penelitian
6	Satria Prahara	S2 Nuclear and Radiation Safety – KINS (KAIST)	III	Penyelesaian karya tulis dan sidang karya tulis. Direncanakan akan lulus di semester III yaitu Februari 2024.
7	Ninie Ramayani Yasinta A	S2 - KINGS	II	Menyelesaikan mata kuliah yang diharuskan dan mulai menentukan judul penelitian
8	Nurhadiansyah	S2 - KINGS	II	Menyelesaikan mata kuliah yang diharuskan dan mulai menentukan judul penelitian

NO	PEGAWAI PELAJAR	BIDANG STUDI/ UNIVERSITAS	SEMESTER	PROGRESS
9	Danung Rismawan	S2 – UGM	I	Memulai kuliah dengan mengambil mata kuliah sesuai arahan pembimbing akademik
10	Nurman Rahmadi	S2 – UGM	I	Memulai kuliah dengan mengambil mata kuliah sesuai arahan pembimbing akademik
11	Alam Bagagarsyah Sijabat	S2 - UNPAD	I	Memulai kuliah dengan mengambil mata kuliah yang diharuskan diambil pada semester 1

Tabel 7 menunjukkan rincian Capaian Pegawai Pelajar Tahun 2023 dimana dari total 11 (sebelas) pegawai pelajar yang aktif pada tahun 2023, 2 pegawai pelajar telah berhasil menyelesaikan masa studinya dan telah aktif bekerja. Sedangkan 2 pegawai pelajar berstatus perpanjangan ijin belajar. 2 (dua) pegawai ijin belajar program S3

telah melewati target kelulusan yang ditetapkan dikarenakan kesulitan dalam pengumpulan data tesis, kesulitan dalam melakukan publikasi ilmiah sebagai syarat sidang maupun kelulusan, serta berbagai faktor non-akademis dari masing-masing karyasiswa. Sebagai pemberi beasiswa, Balai Diklat BAPETEN telah melakukan berbagai upaya

untuk mendorong kelulusan karyasiswa diantaranya yaitu dengan melakukan pemantauan progres penyelesaian studi karyasiswa, serta secara aktif berkomunikasi dengan program studi maupun karyasiswa untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama masa studi.



SASARAN PROGRAM 2.
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi

IKP 2.1. Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi

IKP 2.2. Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi

IKP 2.3. Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Sekretaris Utama menetapkan 3 indikator untuk mendukung Sasaran Program diatas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Sasaran Program 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	3,9	3,2	82,05
2	Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi	1	1	100
3	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	87	89	100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.1

Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi

Evaluasi kelembagaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah merupakan kegiatan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur organisasi. Evaluasi kelembagaan BAPETEN telah dilakukan pada tahun 2021. Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 evaluasi kelembagaan dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali sehingga indeks penataan dan penguatan organisasi masih menggunakan

hasil indeks tahun 2021 yaitu sebesar 3,20, dan akan dilakukan evaluasi kembali pada tahun 2024. Evaluasi kelembagaan dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh masing-masing Lembaga.

Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi adalah indeks untuk mengetahui kualitas sebuah organisasi yang dapat diukur dengan menggunakan metode terstandar. Salah satu metode standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) adalah evaluasi kelembagaan sebagaimana diatur di dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dilakukan melalui tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi. Pelaksanaannya dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) terhadap 2 tingkatan organisasi yakni tingkat Lembaga dan satu tingkat dibawahnya yaitu Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir, Deputy Perizinan dan Inspeksi, Settama, dan Inspektorat.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengisian kuesioner pada tingkat Satuan Kerja (Satker), kemudian hasil dari pengisian kuesioner tersebut dirata-rata untuk mendapatkan

nilai pada level Lembaga. Kemudian hasilnya dibahas bersama melalui mekanisme rapat pimpinan tinggi pratama dan madya untuk menetapkan nilai akhir pada tanggal 29 April 2021.

Dari hasil rapat tersebut diperoleh indeks evaluasi kelembagaan sebesar 80,16, dengan keterangan nilai untuk masing-masing dimensi sebagai berikut:

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	15	40%
Formalisasi	9,375	25%
Sentralisasi	10,8	14%
TOTAL	35,17	30%
Alignment	9,063	9%
Governance and Compliance	8,929	11%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%
Manajemen Risiko	10	0%
Teknologi Organisasi IT	9,5	5%
TOTAL	44,99	10%
Peringkat Komposit	80,16152597	

Hasil tersebut menunjukkan bahwa organisasi BAPETEN berada pada kategori P-5 sesuai gambar berikut

P-5		
KETERANGAN	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Sangat efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Sangat tinggi
	Kekurangan	-

Gambar 10. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama (Settama) Tahun 2022, target

indeks penataan dan penguatan organisasi ditetapkan sebesar 3,8. Sedangkan realisasi yaitu berupa

peringkat komposit sebesar 80,16. Nilai peringkat komposit tersebut masih menggunakan

skala 100, sehingga perlu diubah menjadi skala 1-4 agar dapat dibandingkan dengan target. Konversi nilai 80,16 menjadi skala 1-4 adalah membagi nilai 80,16 dengan komponen pembagai 25, sehingga dihasilkan Indeks sebesar 3,20.

Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 20

Tahun 2018 evaluasi kelembagaan dilakukan minimal 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan evaluasi kembali pada tahun 2024.

Dalam langkah upaya untuk meningkatkan Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi maka BAPETEN melakukan kegiatan implementasi sistem kerja baru sesuai yang

diamanatkan pada PermenPAN RB Nomor 07 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dalam hal ini BAPETEN sudah menyusun Draf SK Kepala BAPETEN terkait implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 beserta turunannya.

Gambar 11. Draf SK Kepala BAPETEN tentang Sistem Kerja Pegawai BAPETEN untuk Penyederhanaan Birokrasi

	
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR: TAHUN 2023</p>	
<p>TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI</p>	
<p>KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Sistem Kerja Pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Untuk Penyederhanaan Birokrasi.</p>
Mengingat	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</p>

Dalam penyusunan Draft SK tersebut BAPETEN melakukan bimbingan teknis penyusunan SK dengan KemenPAN RB selaku K/L pengampuh dari permenpan tersebut. Dalam hal ini juga BAPETEN telah melakukan

benchmarking bersama dengan K/L lain seperti BPOM dan BSN dalam penyusunan SK dan implementasi PermenPAN RB No 07 Tahun 2022 untuk mendapatkan gambaran pengimplementasi sistem kerja

baru yang akan diaplikasikan di BAPETEN. Dari draf SK tersebut juga akan diturunkan kedalam prosedur yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem kerja baru.



Gambar 12. *Benchmarking* dengan BPOM dan BSN

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	3,9	3,2	82,05

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.2

Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi

Sistem Manajemen adalah suatu kerangka Proses dan Prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standard dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Renstra Settama Tahun 2020-2024 bahwa setiap tahun ditargetkan terbit 1 (satu) kebijakan terkait sistem manajemen organisasi. Munculnya target ini menjadi indikator kinerja program sestama bertujuan agar setiap tahun BAPETEN fokus untuk mengeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan kebijakan yang ada saat ini agar tetap selaras dengan kebijakan nasional, salah satu

kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Adalah Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. SOP yang disusun harus terintegrasi dengan proses bisnis terkait. Penataan proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan


efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing – masing unit kerja pemerintah. Muara dari penataan proses bisnis ini, antara lain: 1) Pembuatan atau perbaikan Peta Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan SOP Makro, termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan, 2) Perbaikan struktur organisasi, dan 3) Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan.

Pada Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama (Settama), Target Sistem Manajemen Organisasi ditetapkan sebesar 1 Dokumen, namun realisasinya

pada tahun 2023 Dokumen Sistem Manajemen Organisasi Operasional Prosedur (SOP) yang sistem Manajemen yang berupa 9 Dokumen Standar terdiri dari: diterbitkan sebanyak 9 Dokumen

1. SOP Verifikasi Pertanggungjawaban Kegiatan
2. SOP Pembuatan Akses VPN
3. SOP Pengendalian Konektifitas Jaringan
4. SOP Pengaturan Akses Data Center
5. SOP Penanganan Insiden Siber di Lingkungan BAPETEN
6. SOP Bantuan Distribusi BBM Kendaraan dinas
7. SOP Tentang Penilaian Karya Tulis Ilmiah
8. SOP Tentang Mekanisme Penyampaian Perubahan Dokumen Pembayaran Belanja Pegawai
9. SOP Nomor 9 Tentang Penugasan Pegawai Bapeten Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Gambar 13. Tangkapan Layar SOP penilaian karya tulis ilmiah (salah satu SOP yang disahkan pada Tahun 2023)



Tabel 11. Realisasi dan Capaian Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi	1	1	100

Hasil pengukuran capaian indicator kinerja tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi 2021-2023

Indikator	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kebijakan Sistem Manajemen Organisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.3 Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Pengawasan ketenaganukliran merupakan tugas yang bersifat strategis dan perlu melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama lembaga, BAPETEN

tentu tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas internal saja. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam pelaksanaan tugas utama serta perumusan kebijakan lainnya

mendorong BAPETEN untuk melakukan kolaborasi dan mengembangkan jejaring baik dalam maupun luar negeri, yaitu dengan K/L/D, universitas/akademisi, asosiasi

profesi, dan lain-lain. Kerja sama adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis lembaga yang ditetapkan dalam suatu indikator kinerja program melalui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BAPETEN dengan mitra kerja sama untuk mendukung kinerja pengawasan yang optimal. Selama ini dinamika kolaborasi antara BAPETEN dan mitra menunjukkan trend positif dan sangat dipernagruhi oleh kebutuhan tantangan pengawasan terkini dan kepentingan yang sifatnya spesifik. Saat ini BAPETEN memiliki tidak kurang dari 20 program kerja sama dalam negeri dan 67 program kerja sama luar negeri.

Pengukuran kinerja dalam bidang kerjasama telah ditetapkan dalam suatu persentase kerja sama yang ditindaklanjuti yaitu sebagai persentase dari implementasi

kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja pelaksana bersama dengan mitra berdasarkan ruang lingkup kerja sama yang disepakati kedua pihak. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti menggambarkan efektivitas program implementasi kerja sama yang disusun mengacu kepada ruang lingkup kerja sama, dan sebagai bahan evaluasi kelanjutan kerja sama. Secara nasional, belum terdapat referensi pengukuran kinerja kerja sama dalam satu rumusan perhitungan tertentu, tidak seperti perhitungan Indeks RB, Indeks *e-Government*, dan lain-lain. Formula perhitungan persentase kerja sama yang ditindaklanjuti adalah menggunakan rumusan pada Gambar 9.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan tersebut adalah dalam rangka penguatan

pengawasan ketenaganukliran di Indonesia, baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama internasional. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi minimal 1 (satu) ruang lingkup kerja sama yang dituangkan tidak hanya dalam bentuk dokumen perjanjian turunan dari MoU atau Nota Kesepahaman atau *Agreement*, yaitu berupa Perjanjian Kerja Sama atau Perjanjian Kontrak, tapi juga dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama secara keseluruhan. Implementasi perjanjian kerja sama luar negeri ini merupakan itikad baik untuk mendukung diplomasi nuklir Indonesia pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti juga merupakan implementasi peran BAPETEN dalam forum Bilateral, Regional

dan Multilateral melalui partisipasi pejabat tinggi atau pegawai di forum regional maupun multilateral dalam rangka memperkuat posisi strategis BAPETEN terhadap isu *safety, security* dan *safeguards,*

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan dengan organisasi internasional (dalam hal ini IAEA dan CTBTO), misalnya untuk kegiatan yang bersifat *capacity building* (training, workshop,

meeting, seminar, dll), serta menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan internasional. Capaian terhadap persentase kerja sama yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 9.



Keberhasilan pencapaian dan luar negeri, serta pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan pada indikator persentase kerja sama monitoring dan evaluasi kerja sama Gambar 10 sampai dengan Gambar yang efektif tahun 2023 karena secara berkala. Kegiatan yang telah 13 di bawah ini. peningkatan koordinasi, fasilitasi, dilakukan pada tahun 2023 yang dan pengelolaan kerja sama dalam menunjang pencapaian indikator



Gambar 15. Realisasi Kegiatan yang Menunjang Indikator Tahun 2023

Naskah Kerja Sama Dalam Negeri 2023

10

Naskah Kerja Sama



MoU

PKS


7

Instansi Mitra

Ins. Pusat 4

Ins. Pendidikan 2

Ins. Daerah 1



Gambar 16. Capaian Output Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023



Gambar 17. Penandatanganan *Minutes of Meeting* BAPETEN-Rostechndzoz




Gambar 18. *Hosting 10th Annual Meeting of ASEANTOM sebagai Chair*

Sepanjang tahun 2023, Kementerian Luar Negeri selaku penjaga amanah implementasi politik luar negeri Indonesia juga terus berupaya mendorong peningkatan peran dan pengaruh Indonesia melalui kepemimpinan di berbagai forum internasional. Kementerian Luar Negeri

berinisiatif dan mendorong semua K/L memanfaatkan posisi Indonesia sebagai *Chair* dan *Host* dari berbagai pertemuan internasional untuk mempromosikan agenda nasional dan kontribusi Indonesia pada penyelesaian tantangan global di arena politik, ekonomi, perubahan iklim dan lingkungan

hidup, maritim, maupun pembangunan berkelanjutan. Salah satu capaian tahun 2023 dalam peran kepemimpinan Indonesia pada tahun 2023 ini yaitu pada forum ASEAN, dan khususnya kepemimpinan BAPETEN selaku *Chair ASEANTOM*.

Beberapa Hasil Selama Periode Kepemimpinan Indonesia dalam ASEANTOM



Gambar 19. Beberapa Hasil Selama Periode Kepemimpinan Indonesia dalam ASEANTOM

Di samping itu, Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan 10th ASEANTOM Annual Meeting pada 2023. Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan ini telah meningkatkan peran Indonesia dalam ASEANTOM, sehingga pada pertemuan ini telah berhasil disepakati *outcome document* yang telah disampaikan kepada ASEAN SOM bulan September 2023. Capaian penting yang berhasil diperoleh melalui kepemimpinan Indonesia tersebut antara lain mendorong *Chair* tahun 2024 bersama dengan Singapura untuk penyelesaian rencana kerja sama antara ASEAN dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam hal kerja sama teknis di bidang keamanan nuklir regional ASEAN, dan pembaruan kerangka kerja sama antara ASEAN dan IAEA

melalui penandatanganan *Practical Arrangements*.

Sementara pada aspek penguatan kerja sama bilateral, pada tahun 2023 ini BAPETEN telah menerima kunjungan kerja dari pejabat tinggi *Department of Atomic Energy (AELB) - Malaysia* pada Oktober 2023, dan *The United States - Indonesia Society (USINDO)* pada Desember 2023, di kantor pusat BAPETEN. Selain itu, telah dilakukan kunjungan kerja ke beberapa negara mitra kerja sama, yaitu *National Health Commission (NHC), National Nuclear Safety Administration (NNSA), dan National Medical Products Administration (NMPA), Republik Rakyat Tiongkok,* kemudian ke *National*

Environment Agency of Singapore (NEA), dan Ministry of Health of Singapore (MoH), dan terakhir kunjungan ke *Nuclear Regulatory Authority (NRA) Jepang.* Pertemuan bilateral di sela-sela beberapa pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh pimpinan BAPETEN juga telah dilakukan yaitu diantaranya dengan *Rosctehnadzor - Russia Federation, US-DOE/National NSA, World Institute of Nuclear Security (WINS), Korea Institute Nuclear Safety (KINS) - Korea Selatan,* dan *Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (ASNO) – Australia.* Kunjungan-kunjungan dan pertemuan tersebut tentunya menghasilkan *outcome* yang mendorong kerja

sama pengawasan ketenaganukliran dan mempererat kemitraan antara kedua negara.

Jika dibandingkan pencapaian indikator kinerja program antara tahun 2021-2023 dapat dilihat mengalami kenaikan capaian realisasi dari target yang ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2021 ditetapkan target yang lebih tinggi karena tahun tersebut

merupakan pertama kali IKP persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dilakukan penilaian, menyebabkan asumsi perhitungan yang digunakan masih konservatif, sehingga penilaian belum memasukkan faktor implementasi kerja sama luar negeri. Pada tahun 2022 dan 2023, dilakukan perubahan terhadap definisi operasional dan cara pengukuran indikator, yaitu tidak hanya

memperhitungkan implementasi kerja sama dalam negeri, namun juga implementasi kerja sama luar negeri dalam capaian, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih valid dan riil sesuai dengan capaian output yang dihasilkan. Gambar 15 di bawah ini menunjukkan perbandingan data capaian indikator untuk tahun 2021-2023.



Gambar 20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2023

Kenaikan capaian realisasi target dalam periode 3 (tiga) tahun ini yang cenderung mengalami peningkatan karena telah

dilakukan upaya-upaya peningkatan efektifitas kerjasama. Gambar 16 di bawah ini mengilustrasikan Upaya-

upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan tersebut.



Gambar 21. Upaya-Upaya Pningkatan Efevktivitas Kerja Sama yang Berdampak Pada Peningkatan Capaian Realisasi Target Setiap Tahunnya

Melihat tren dan arah kerja sama saat ini yaitu untuk menghadapi tantangan pengawasan dalam rencana Pembangunan PLTN pertama di Indonesia, maka terdapat optimisme peningkatan kerja sama pada tahun yang akan datang. Untuk itu, sebagai proyeksi rencana kinerja pada tahun 2024 rencananya akan dilakukan sejumlah kegiatan dalam negeri dan Upaya diplomasi nuklir di level internasional antara lain:


- Penandatanganan pembaruan kerja sama *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BAPETEN dengan Rostechnadzor – Russia Federation.
- Penandatanganan pembaruan kerja sama *Memorandum of*

Understanding (MoU) antara BAPETEN dengan *Australian Safeguards and Non-Proliferation Office* (ASNO) – Australia.

- Partisipasi delegasi pimpinan BAPETEN dalam *68th IAEA General Conference*, *16th Plenary Meeting of APSN*, dan *11th Annual Meeting of ASEANTOM*.
- Penyusunan pedoman delegasi yang memuat posisi delegasi BAPETEN dalam setiap forum/pertemuan bilateral, regional maupun multilateral yang dihadiri.
- Melanjutkan fasilitasi dan koordinasi untuk rencana kerja sama atau perpanjangan dengan beberapa mitra dalam

negeri yaitu dengan Dirjen Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, BP Batam, mitra universitas, dan lain-lain.

- Melakukan fasilitasi pembentukan kerja sama dengan beberapa mitra internasional baru sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral tahun 2023 yang telah dilakukan oleh pimpinan BAPETEN.
- Pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama BAPETEN (SIKEREN).
- Mendorong *endorsement Concept Note ASEAN Model Legislation on Nuclear Security and Safeguards (AML)* di forum ASEANTOM.



SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya Infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga

IKP 3.1. Indeks SPBE

IKP 3.2. Jumlah Kebijakan Informasi Publik

Sekretaris Utama menetapkan 2 indikator untuk mendukung Sasaran Program diatas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Sasaran Program 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks SPBE	4,0	3,26	81,50
2	Jumlah Kebijakan Informasi Publik	1	1	100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3.1

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan

berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Mengacu pada perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat pesat, peran TIK di BAPETEN dituntut untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan yang berlangsung. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengawasan ketenaganukliran dapat cepat, tepat dan akurat dirasakan oleh para pengguna pemanfaat tenaga nuklir dan masyarakat pada umumnya. Dan dalam menelaraskan perkembangan TIK, BAPETEN berpedoman pada Perpres 95/2018 untuk meningkatkan layanan TIK.

Dalam meningkatkan penerapan tata kelola SPBE di BAPETEN dilaksanakan evaluasi SBPE secara berkesinambungan yang diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN.

Dasar Hukum Penilaian Evaluasi SPBE 2023 mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan SPBE adalah

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah

- Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- Meningkatnya kapasitas SDM SPBE

Metodologi penilaian Evaluasi SPBE 2023

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana

masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).



Gambar 22. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

Gambar 23. Evaluasi SPBE Tahun 2023

Pelaksanaan penilaian Evaluasi SPBE BAPETEN 2023

Pada tahun anggaran 2022, Kemenpan RB menetapkan bahwa pelaksanaan evaluasi SPBE diberlakukan hanya untuk instansi pemerintah dan daerah dengan nilai index sebelumnya dibawah 3.00 (Index SPBE<3.00). Bapeten dengan nilai index SPBE di 2021

mencapai 3.03, maka di tahun anggaran 2022 nilai index SPBE Bapeten masih mengacu pada nilai index 2021 atau tidak dilakukan evaluasi di tahun 2022.

Pada tahun 2023 telah disahkan Keputusan Kepala BAPETEN nomor 0632/K/III/2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 – 2027. Kebijakan tersebut menjelaskan kerangka dasar yang menjelaskan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE dalam kerangka arsitektur SPBE yang handal, serta memuat peta jalan untuk

mencapai visi SPBE, serta menjadi BAPETEN, sehingga dapat lebih indeks SPBE ditahun-tahun acuan pelaksanaan SPBE di terarah serta meningkatkan nilai berikutnya.



Gambar 24. Keputusan Kepala BAPETEN nomor 0632/K/III/2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 – 2027

Kegiatan penilaian evaluasi SPBE BAPETEN tahun 2023, dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penilaian dan hasil evaluasi

Persiapan

Pada tahap persiapan, dibentuk Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE BAPETEN, kedua Tim SPBE BAPETEN saling

berkoordinasi dan berkolaborasi dalam persiapan bersama unit kerja di lingkungan BAPETEN, untuk melengkapi narasi dan bukti data dukung setiap indikator yang akan dilakukan penilaian.



Gambar 25. Rapat koordinasi Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE BAPETEN

Penilaian

Proses penilaian Evaluasi SPBE 2023 diawali dengan melengkapi isian beserta data dukung untuk setiap indikator melalui aplikasi

<https://tauval.spbe.go.id>. Setelah proses upload data dukung selesai, proses selanjutnya adalah interview oleh Tim assessor SPBE Nasional.

Interview evaluasi SPBE BAPETEN tahun 2023 dilaksanakan secara daring dihadiri oleh Sestama, Ka.BPIK, perwakilan unit kerja serta Tim SPBE BAPETEN. Proses interview dilakukan oleh


assessor SPBE dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Pewawancara Utama : Auzi Asfarian dan Pewawancara Pendamping : Prof. Arif Imam Suroso.

Tujuan dari interview ini adalah asesor membutuhkan

klarifikasi atas data dukung yang telah dilampirkan dan juga penjelasan dari K/L agar asesor dapat menilai seobjektif mungkin dari data dukung yang sudah diberikan.

K/L masih diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan dan kelengkapan data

dukung selama 5 hari kerja sejak tanggal evaluasi diselenggarakan, yaitu sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 jam 24.00. Dan PANRB masih memberikan fasilitas situs yang dapat diakses untuk melakukan unggah perbaikan data dukung.



Gambar 26. Pelaksanaan *interview* evaluasi SPBE

Hasil Evaluasi

Dari hasil dari penilaian Evaluasi SPBE BAPETEN 2023

diperoleh Indeks SPBE BAPETEN 2023 sebesar 3,26 dengan predikat Baik. Nilai indeks SPBE mengalami

peningkatan dari 3,03 (Tahun 2021/2022) menjadi 3,26. Secara umum implementasi SPBE di


BAPETEN sudah cukup baik, rata-rata sudah berada diatas level 3. Aspek Audit dan Aspek Penerapan Managemen SPBE masih perlu

ditingkatkan karena berada dibawah level 3, dengan adanya hasil penilaian indeks SPBE 2023 dapat diketahui tindak lanjut yang

harus dilakukan untuk meningkatkan indeks SPBE di tahun 2024.

INDEKS SPBE – BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

3,26
(Baik)



Gambar 27. Indeks SPBE BAPETEN

Tabel 14. Detail Indeks SPBE BAPETEN

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,26
Domain Kebijakan SPBE	3,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,70</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>3,25</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>4,50</i>
<i>Penyelenggaraan SPBE</i>	<i>3,50</i>
Domain Manajemen SPBE	1,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,63</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>2,00</i>
Domain Layanan SPBE	3,38
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Eletronik</i>	<i>3,20</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>3,67</i>

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap SPBE Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah dapat menggambarkan predikat sangat

baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir menunjukkan kekuatan pada Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, khususnya Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, dan Layanan Pusat Data yang semuanya mendapatkan skor 5. Namun, terdapat kelemahan pada Kebijakan Pembangunan Aplikasi

SPBE dan Audit TIK dengan skor masing-masing 3 dan 2, memerlukan perbaikan. Pada Aspek 02, Perencanaan Strategis SPBE, Arsitektur dan Peta Rencana membutuhkan perbaikan, sedangkan Rencana dan Anggaran SPBE menunjukkan kekuatan. Aspek 03, Teknologi Informasi dan Komunikasi, menunjukkan kekuatan pada Pembangunan Aplikasi dan Layanan Pusat Data

dengan skor 5, sementara Layanan Jaringan Intra dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan memerlukan peningkatan dengan skor 4. Aspek 04, Penyelenggara SPBE, menunjukkan kelemahan pada Tim Koordinasi SPBE dan kekuatan pada Kolaborasi Penerapan SPBE yang memerlukan pemeliharaan. Aspek 05, Penerapan Manajemen SPBE, menunjukkan kebutuhan perbaikan menyeluruh dengan skor 1 di semua sub-aspek. Aspek 06, Audit TIK, membutuhkan peningkatan pada seluruh sub-

aspek. Aspek 07, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memperlihatkan pemenuhan aspek yang baik hingga sangat baik, dengan Layanan Penganggaran dan Keuangan memerlukan perhatian. Aspek 08, Layanan Publik Berbasis Elektronik, menunjukkan kekuatan dengan skor 4 hingga 5 di seluruh sub-aspek, perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut.

Secara umum, rekomendasi yang diberikan berupa revisi terhadap kebijakan

internal terkait tata Kelola SPBE yang meliputi kelengkapan lingkup pada manajemen keamanan informasi dan audit TIK, serta perencanaan kegiatan penerapan manajemen SPBE yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada peta rencana. Selain itu, Audit TIK dapat dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara eksternal bersama dengan badan yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran Program

Tabel 15. Capaian Indikator Indeks SPBE

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks SPBE	4,0	3,26	81,5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3.2

Jumlah Kebijakan Informasi Publik

Sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat yang memerlukan. BAPETEN sebagai salah satu badan publik secara rutin memperbaharui daftar informasi publik di lingkungan BAPETEN melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor. 0423 TAHUN 2023 Tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Tabel 16. Capaian Indikator Jumlah Kebijakan Informasi Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Kebijakan Informasi Publik	1	1	100



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 0423 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0423 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Gambar 28. SK PPID Tahun 2022

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan di era global pada saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk penyediaan informasi publik menjadi semakin besar. Untuk mengakomodasi

kebutuhan tersebut, BAPETEN telah mengembangkan portal KIP BAPETEN, sebagai upaya di dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, maka pada bulan Agustus 2023 dilaksanakan launching website ePPID, sebagai portal resmi KIP

BAPETEN. Keberadaan e-PPID di BAPETEN menjadi salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 29. *Launching* Laman e-PPID BAPETEN



Gambar 30. ePPID BAPETEN


Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh sebuah badan publik, maka Komisi Informasi Pusat secara rutin melaksanakan kegiatan penilaian eMonev Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dalam implementasi keterbukaan informasi publik, maka BAPETEN pun senantiasa mengikuti proses eMonev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan penilaian eMonev, pada tahun 2023 BAPETEN mendapatkan

penghargaan dengan predikat “Menuju Informatif” dengan nilai 84,63. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan, mengingat pada tahun 2022 BAPETEN mendapatkan predikat “Tidak Informatif” pada kegiatan penilaian yang sama.



Gambar 31. Penghargaan Kategori “Menuju Informatif”



SASARAN PROGRAM 4.

Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang Optimal dan Akuntabel

IKP 4.1. Opini atas Laporan Keuangan

IKP 4.2. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja

IKP 4.3. Indeks Persepsi Korupsi

IKP 4.4. Prosentase Realisasi Anggaran

IKP 4.5. Tingkat Maturitas SPIP

IKP 4.6. Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal

IKP 4.7. Jumlah Kebijakan Kinerja dan Keuangan

Dalam mewujudkan sasaran strategis keempat Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel, maka Sekretariat Utama wajib memenuhi indikator kinerjanya yaitu:

Tabel 17. Capaian Sasaran Program 4

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
2	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja	A (81)	BB (74,32)	91,75
3	Indeks Persepsi Korupsi	3,51 (87,75)	3,37 (84,26)	96,01
4	Prosentase Realisasi Anggaran	97	97,77%	100,00
5	Tingkat Maturitas SPIP	3,25	3,397	100,00
6	Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal	1	8	100,00
7	Jumlah Kebijakan Kinerja dan Keuangan	1	1	100,00

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.1

Opini Atas Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri dan profesional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Pemeriksaan adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pada Tahun 2023 BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BAPETEN yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional.

Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2023, dari hasil evaluasi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK dalam mencapai tujuan pemeriksaan dengan memberikan pendapat/opini yang menjadikan dasar informasi atas kualitas laporan keuangan. BAPETEN melalui Sekretaris Utama mempunyai tanggungjawab atas tata kelola keuangan dan BMN yang informasinya terdapat pada laporan keuangan dengan penyusunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu :

1. Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas sistem pengendalian internal

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pada pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan

kesimpulan serta hasil pemeriksaan BPK akan disampaikan ke DPR/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan, keempat opini tersebut adalah sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) *Unqualified opinion* menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) *qualified opinion* menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini tidak Wajar *adversed opinion* merupakan opini BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini *disclamer* atau Tidak Memberikan Pendapat bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup

untuk membuat suatu opini. Hasil capaian atas pemeriksaan laporan keuangan BAPETEN mendapatkan capaian

opini WTP selama 5 kali berturut turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, untuk pemeriksaan laporan keuangan di

tahun anggaran 2023 sedang dilakukan oleh tim BPK. Hasil capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Hasil Capaian atas pemeriksaan laporan keuangan BAPETEN

Realisasi					Tahun 2023			Renstra Sekretariat Utama 2020 - 2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2022	% Capaian thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target 2024
WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%

Capaian perolehan opini WTP merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu BAPETEN juga wajib untuk mempertahankan opini WTP pada tahun - tahun kedepannya, terdapat beberapa strategi yang

diterapkan oleh BAPETEN dalam mempertahankan opini WTP antara lain :

1. Komitmen Pimpinan dan Unit Kerja
2. Melakukan Penertiban BMN

3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Pembentukan TIM PIPK
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan berdasarkan rekomendasi BPK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.2

Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang meliputi perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di BAPETEN. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang tercantum pada Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/102/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Berdasarkan surat tersebut, BAPETEN memperoleh nilai sebesar 74,32 dengan Predikat “BB”. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2018 - 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,45	23,63	23,77	24,08	24,13
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,29	17,37	17,58	20,78	20,84
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,04	11,10	11,17	11,44	11,53
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	7,40	7,51	7,63	17,60	17,82
5.	Capaian Kinerja	-	12,667	12,73	12,79	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,84	72,34	72,94	73,90	74,32
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Akuntabilitas BAPETEN 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Tahun 2023 – 2024

Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Progress 2022-2023	Target Jangka Menengah
	Target	Realisasi	% Capaian		2024
73,90	A (81)	BB (74,32)	91,75%	0,42	A (81)

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari 73,90 menjadi 74,32. Kenaikan

tersebut berdasarkan pada hasil penilaian dari masing-masing komponen yang dinilai yaitu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja dan evaluasi internal yang hasilnya mengalami kenaikan yang berdampak pada kenaikan nilai tingkat akuntabilitas BAPETEN.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit

kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis

teknologi informasi. Berikut ini adalah tabel capaian tingkat akuntabilitas BAPETEN Tahun 2023:

Tabel 21. Capaian Tingkat Akuntabilitas BAPETEN Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja	A (81)	BB (74,32)	91,75%

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP BAPETEN tahun 2023, berikut ini adalah beberapa upaya yang telah dilakukan BAPETEN dalam meningkatkan capaian tingkat akuntabilitas BAPETEN:

1. Menyusun Tim Manajemen Kinerja untuk menyempurnakan penjenjangan kinerja dan penilaian kinerja organisasi;

2. Penyusunan Draft Keputusan Kepala BAPETEN tentang Sistem Kerja dan Sistem Kinerja untuk memetakan pola distribusi dalam proses pencapaian kinerja organisasi dan individu;

3. *Benchmarking* dan *Sharing Knowledge* Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja Dalam proses penyusunan sistem manajemen kinerja BAPETEN, dilakukan *benchmarking* dan *sharing*

knowledge dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penerapan manajemen kinerja baik kinerja organisasi maupun individu dan penerapan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan BPOM melalui aplikasi. Hasil dari benchmarking dan sharing knowledge tersebut dapat digunakan dalam penyempurnaan penjenjangan kinerja

organisasi sampai level individu di BAPETEN dan dapat diimplementasikan melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh BAPETEN yaitu ToDoList.

4. Percepatan penyelesaian pengembangan aplikasi

pengelolaan kinerja (ToDoList versi 2.0) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja

5. Melaksanakan evaluasi SAKIP internal dan melaporkan hasil evaluasi terhadap Laporan

Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I setiap tahun yang digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada tahun yang akan datang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.3 **Indeks Persepsi Korupsi**

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 23 Juni 2021 menerbitkan surat Nomor: B/13/RB.01/2021 Hal Penyampaian Informasi Pemanfaatan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebagai Nilai Hasil Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam Evaluasi RB. Dalam

surat tersebut disampaikan bahwa untuk survei pengukuran Sub Komponen Hasil Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, mulai tahun 2021 akan menggunakan angka/indeks dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan

oleh Kementerian PANRB tidak akan dilakukan mulai tahun 2021.

Survei Penilaian Integritas (SPI) telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjadi Prioritas Nasional dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi

pada lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kegiatan SPI bersifat mandatory dan akan berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua K/L/PD.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang mencoba memetakan risiko korupsi dengan pendekatan multidimensi dan multi perspektif. SPI merupakan adaptasi dari *Integrity Assessment* yang dikembangkan oleh *Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)* Korea Selatan sejak tahun 2002 (ACRC, 2015). Esensi Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah:

1. Upaya pencegahan yang efektif haruslah dimulai dari membangun kesadaran integritas aparatur penyelenggara

pemerintahan melalui budaya integritas dalam pelaksanaan tugas aparatur negara.

2. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016 patut diapresiasi sebagai upaya yang efektif dalam pencegahan korupsi.
3. SPI juga memberikan warning terhadap indikasi elemen-elemen yang harus dilakukan perbaikan.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, KPK kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023, SPI merupakan *survey* nasional berbasis elektronik yang ditujukan memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Pelaksanaan Survei

Penilaian Integritas 2023 berlangsung dalam periode Juli-Oktober 2023. Survei berjalan melalui tiga pendekatan yaitu Survei Daring (*online*) melalui *Whatsapp* dan *email blast*, *Computer Assisted Personal Interview (CAPI)* untuk lembaga yang lokasinya memiliki karakteristik tertentu (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal/3T), dan survey menggunakan *QR Code* untuk responden partisipatif.

Dalam melaksanakan SPI Tahun 2023, KPK dibantu oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (Frointer Group) sebagai pihak ketiga.

Untuk diketahui, sebagai upaya dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, SPI akan menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi. SPI KPK memiliki bobot 10 poin dan merupakan indikator penilaian

indeks RB terbesar dibandingkan dengan indikator penilaian lain. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani dengan fokus perubahan *mindset*, perbaikan tata kelola kelembagaan, transformasi digital, peningkatan profesionalitas, dan efektivitas pengawasan.

Hasil SPI berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik. 7 elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengeluaran anggaran, integritas dalam

pengelolaan tugas, pengelolaan SDM, perdagangan pengaruh (*traiding in influence*), pengelolaan PBJ dan sosialisasi anti korupsi.

Untuk tahun 2023 target Indeks Integritas Nasional adalah sebesar 74 dengan realisasi sebesar 70,97. Fakta bahwa indeks integritas nasional secara umum mengalami kecenderungan penurunan, mengindikasikan semakin tingginya risiko korupsi di Indonesia atas hal tersebut diperlukan perbaikan utama yaitu komitmen pimpinan lembaga, penanganan konflik kepentingan dan digitalisasi pelayanan publik.

SPI dilakukan pada 638 instansi yaitu 94 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 510 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil indeks SPI Badan Pengawas Tenaga Nuklir mendapatkan skor sebesar **84.26** diatas rata-rata nasional sebesar **70.97**.

Beberapa upaya yang telah dilakukan BAPETEN dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 yaitu :

- a. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BAPETEN Nomor 0734/WP 00/III/2023 tanggal 31 Maret 2023
- b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 melalui website BAPETEN dan Media Sosial BAPETEN
- c. Menginformasikan panduan pengisian kuesioner Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 kepada pegawai dan pengguna Layanan BAPETEN sehingga dapat digunakan

- sebagai panduan jika terpilih menjadi responden internal, eksternal dan eksper
- d. Menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil SPI 2022
- e. Pembentukan Tim Penanganan dan Pencegahan Korupsi
- f. Menyediakan sarana pelaporan dan pengaduan melalui aplikasi internal
- yaitu SIPPATEN dan aplikasi eksternal yaitu SP4N LAPOR!
- g. Menyediakan layanan publik melalui SPBE yaitu Balis online
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan korupsi
- i. Penerapan e-procurement pada proses pengadaan barang/jasa
- j. Menyediakan layanan anggaran melalui aplikasi Aplikasi Sistem Perencanaan dan Evaluasi (SERASI)
- k. Meyediakan layanan kinerja melalui aplikasi Todolist
- l. Melaksanakan pengawasan internal secara periodik

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Survei Penilaian Integritas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Indeks Persepsi Korupsi / Survei Penilaian Integritas (SPI) - (skala 1 - 100)	3,51 (83,45)	3,37 (84,26)	96,01	Hasil Penilaian KPK

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Persepsi Korupsi/ Survei Penilaian Integritas Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Tahun							
	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Survei Penilaian Integritas (SPI) (skala 1 - 100)	3,48	3,72	3,49 / 80	84,66	3,5 / 81	83,43	3,51 / 87,75	84,26

Perubahan kebijakan dari KemenPAN RB atas pengukuran angka/indeks Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN di mulai tahun 2021 yaitu dengan

menggunakan angka/indeks dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggunakan skala 1 –

100, dimana sebelumnya menggunakan skala 1 – 5 dan dilaksanakan oleh KemenPAN RB dan sudah tidak digunakan lagi.



Gambar 32. Hasil Indeks SPI 2023

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.4 Prosentase Realisasi Anggaran

Salah satu indikator tercapainya suatu program dan kegiatan ialah berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran. Sekretaris Utama berkomitmen untuk menciptakan *good governance* dengan menjalankan program dan kegiatan melalui realisasi anggaran yang berorientasi pada output

sehingga dapat mewujudkan penganggaran yang berkualitas.

Pagu DIPA awal Tahun 2023 Sekretaris Utama BAPETEN sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA - 085.01.1.613324/2023 Tanggal 30 November 2022 pagu awal Sekretariat Utama TA.2023 adalah sebesar Rp 95.957.951.000,- pagu

anggaran tersebut mengalami perubahan setelah dilakukan revisi DIPA ke-14 sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp.92.858.544.000,- Pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 90.788.285.786,- atau 97,77%, dengan rincian realisasi berdasarkan unit kerja sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran 2022	Pagu Anggaran 2023	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)
1	BDL	2.211.453	2.231.409	89,46%	96,65%
2	BHKK	3.370.907	2.482.400	90,55%	98,34%
3	BPIK	2.127.165	85.483.683	95,81%	99,89%
4	BUO	83.711.296	2.103.252	98,88%	92,30%
5	Inspektorat	607.926	557.800	93,98%	91,73%
TOTAL		92.028.747	92.858.544	98,11%	97,77%

* (dalam ribu rupiah)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.5

Tingkat Maturitas SPIP

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan sub unsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan

nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Berdasarkan Laporan BPKP Nomor PE.09.03/LHE-164/D205/1/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023

menunjukkan bahwa Nilai 3,397 atau telah memenuhi 3 (tiga) dengan rincian hasil Maturitas Penyelenggaraan SPIP karakteristik maturitas evaluasi sebagai berikut : Terintegrasi BAPETEN adalah penyelenggaraan SPIP pada Level

Tabel 25. Hasil Evaluasi Penilaian Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BAPETEN Tahun 2023

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi BPKP
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,397
2.	Manajemen Risiko (MRI)	3,275
3.	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi(IEPK)	3,550

Tabel 26. Perbandingan Target dan CapaianTingkat Maturitas SPIP Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Tingkat Maturitas SPIP	3,25	3,397	100	Hasil Penilaian BPKP

Tabel 27. Perbandingan Target dan CapaianTingkat Maturitas SPIP Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Tahun							
	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Maturitas SPIP	3,1	3,076	3,15	3,076	3,20	3,076	3,25	3,397

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir berupa :

- Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dilakukan oleh Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1746 Tahun 2023.
- Melakukan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di

lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dilakukan oleh Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1747 Tahun 2023.

- Membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1745 Tahun 2023
- Menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1640 Tahun 2023

- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Bagi Pimpinan dan Tim Penilaian Mandiri Serta Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BAPETEN.
- Menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Manajemen Risiko BAPETEN
- Melakukan evaluasi lingkungan Pengendalian (*Control Environment Evaluation/CEE*) pada Unit Kerja yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dibandingkan dengan “kondisi ideal” (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan dapat

dijadikan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.

- Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BAPETEN.

- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana

Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 di Lingkungan BAPETEN.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584862, 85910031 (Hunting) Faksimile 85905504
 Website: <http://www.bpkp.go.id> Email: deputi2@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SP-258/D2/05/2023 22 Desember 2023
 Lampiran : Satu Laporan
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023

Yth. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jakarta

Berdasarkan Surat Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4627/WP0002/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 hal Permintaan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BAPETEN, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (skor 80,93%), sebagai berikut:

No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1	Persiapan	89,67%	20,00%	17,93%
2	Pelaksanaan	75,00%	60,00%	45,00%
3	Penyusunan Laporan Penilaian	90,00%	20,00%	18,00%
Rata-rata Skor				80,93%

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,397
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,275
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,550



Tabel 28. Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan BAPETEN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.6

Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentunya memiliki kebijakan dan strategi pengawasan tersendiri agar mendapatkan hasil yang optimal. Melalui melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0294/K/II/2022 tahun 2022 telah ditetapkan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2022. Kebijakan pengawasan tersebut merupakan pedoman bagi satuan-satuan kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di

samping itu, juga sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kebijakan Pengawasan Internal merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.

Kebijakan Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di

lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap

penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, serta dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Kebijakan Pengawasan Internal yang telah disusun di tahun 2023 adalah

1. Keputusan Kepala BAPETEN NOMOR 0011 TAHUN 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan BAPETEN TA 2023. Kebijakan Pengawasan difokuskan pada:

- Pelaksanaan Audit Internal
- Pelaksanaan Reviu Internal
- Pelaksanaan Evaluasi Internal
- Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Internal
- Konsultasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Asistensi

- Penilaian Terhadap Proses Tata Kelola (*government*), Manajemen Risiko (Risk Management) dan Pengendalian Organisasi (*Control*).
 - Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi.
 - Kegiatan Pemantauan Penegakan Disiplin Pegawai.
 - Pengembangan Sistem Manajemen Pengawasan Internal (SIMAPI).
 - Pembinaan, koordinasi dan konsultasi pengawasan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH).
 - Penyusunan Pedoman Pengawasan dan Revisi Pedoman Pengawasan
2. Peraturan Kepala Inspektorat Nomor 0323 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan di BAPETEN
3. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BAPETEN
 4. Keputusan Kepala Inspektorat Nomor 51/PR 00 01/X/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BAPETEN
 5. Pedoman Audit Ketaatan
 6. SOP Kegiatan Pengawasan Internal Inspektorat
 7. Rancangan Peraturan Badan Gratifikasi (masih menunggu pengesahan)
 8. Draft Standar Operasional Prosedur Tentang Penanganan Pelaporan Gratifikasi Oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (masih menunggu pengesahan)

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal	1	8	100

Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Tahun							
	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal	1	1	1	1	1	1	1	8

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0011 TAHUN 2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, diperlukan Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2023;

b. bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketrageanudikran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1640 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir diperlukan penerapan Manajemen Risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu Penerapan Manajemen Risiko untuk menuliskan tugas dan fungsi organisasi;

c. bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;

**KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 51/PR 00 01/IX/2023**

**TENTANG
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**INSPEKTORAT
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing setiap tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Kebijakan teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



PERATURAN KEPALA INSPEKTORAT
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 0323 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVU PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA INSPEKTORAT,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan intern yang berkualitas di Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan standar yang telah ditentukan, perlu disusun Pedoman pelaksanaan Revu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Inspektorat tentang Pedoman Pelaksanaan Revu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Revu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, dan untuk mewujudkan pengawai/pejabat di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) perlu dilakukan upaya-upaya dalam pemberantasan KKN dalam bentuk pengendalian gratifikasi;

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4.7 Jumlah Kebijakan Kinerja Keuangan

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara , Presiden selaku pimpinan Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun

untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah.

Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang diatur di dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa

uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Salah satu sasaran strategis BAPETEN pada rencana strategis 2020 –2024 adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dimana salah satu indikator kinerjanya adalah pencapaian opini BPK terhadap Laporan Keuangan BAPETEN, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus meningkatkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAPETEN terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif melalui pelaksanaan program-program dengan memperhatikan tatakelola

keuangan yang baik dalam mendorong pencapaian target dan sasaran program. Dalam mewujudkan ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku maka setiap Kementerian/Lembaga harus terus melakukan berbagai upaya pembaharuan khususnya dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini tentunya BAPETEN selain menyajikan Laporan Keuangan secara transparan serta sesuai dengan prinsip – prinsip Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku selain itu juga terdapat beberapa upaya kebijakan yang dilakukan antara lain:


1. Pembenahan sistem dalam pengelolaan keuangan
2. Pembaruan SOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan menyusun SOP yang berkaitan

3. Peningkatan Profesionalme Sumber Daya Manusia dengan mengikuti BIMTEK, Workshop, seminar dan sejenisnya dalam bidang pengelolaan keuangan
4. Menetapkan tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
5. Meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pengelola Keuangan (IKPA)

Tabel 31. Perbandingan Realiasi Jumlah Kebijakan Kinerja dan Keuangan


No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
		2022	2023	2022	2023	
1	Jumlah Kebijakan Kinerja dan Keuangan	1	1	1	1	100





BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretaris Utama BAPETEN sepanjang tahun 2023, yang tercermin pada capaian Indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Sekretariat Utama dan seluruh *stakeholder*.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh makna, dimana seluruh jajaran Sekretariat Utama telah memasuki tahun keempat pelaksanaan Renstra Sekretaris Utama 2020 – 2024 dan juga merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, dimana setiap unit kerja dituntut untuk melakukan inovasi, perbaikan dan adaptasi terhadap tata cara dan mekanisme kerja. Hal tersebut perlu dilakukan untuk tetap menjaga pencapaian target kinerja ditengah keterbatasan ruang gerak dan ruang fiskal.


Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Utama merupakan hasil

kerja seluruh unit kerja dan beberapa penghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Sekretariat Utama menjadi hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai dalam rangka menjaga semangat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Untuk itu, Sekretariat Utama akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan dan merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).




BAPETEN Menerima Kunjungan Teknis Delegasi Atom Malaysia





PRESTASI SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023





Peringkat 3 dalam Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT di BKN Award 2023



Peringkat 2 dalam perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian di BKN Award 2023



Implementasi NSPK Manajemen ASN TERBAIK di BKN Award 2023



BAPETEN Berhasil Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA

INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2023

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,26	Baik

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, BAPETEN mendapat nilai indeks 3,26 dengan predikat Baik



BAPETEN mendapatkan Penghargaan atas Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Ke ANRI



BAPETEN mendapat Piagam Penghargaan Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 oleh ANRI

Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia sebesar **80,43 (delapan puluh koma empat tiga)** dengan kategori **A (Memuaskan)** telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta telah diinput pada portalrb.menpan.go.id.

Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar **95,36 (sembilan puluh lima koma tiga enam)** dengan kategori **"AA (Sangat Memuaskan)"** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	93,92	60%	56,35
Internal	97,53	40%	39,01
Nilai Akumulasi			95,36

Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 BAPETEN mendapat nilai 95,36 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)** mendapatkan nilai sebesar **74,32** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu implementasi **SAKIP** sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,08	24,13
b. Pengukuran Kinerja	30	20,78	20,84
c. Pelaporan Kinerja	15	11,44	11,53
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,60	17,82
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,90	74,32
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BAPETEN Tahun 2023 memperoleh predikat BB

Nomor : PE.09.03/SP-257/D2/05/2023

22 Desember 2023

Lampiran : Satu Laporan

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023

Yth. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023 dengan simpulan hasil evaluasi bahwa Kapabilitas Inspektorat BAPETEN telah berada pada "**Level 3**" dengan skor "**3,00**" sebagai berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur dan Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat BAPETEN Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan skor 3,00



BAPETEN Raih Predikat Badan Publik Menuju Informatif Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023



bapeten.go.id



bapeten.go.id




bapeten



bapetenRI



bapeten



Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 63858269-70, 6302164, 630 2485

Fax. (+62-21) 6385 8275 Po.Box. 4005 Jkt 10040

Perizinan Kesehatan + Industri : Telp. (+62-21) 6385 48883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp.

(+62-21) 6385 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613

Perizinan Instalasi Bahan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-21) 6385 1028

Kedaruratan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6518 Fax. (+62-21) 630 2187